

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan dalam pembahasan tersebut diatas mengenai sistem pembayaran upah penjemur padi dikilang padi kecamatan panyabungan dilihat dalam tinjauan hukum islam, maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Pembayaran upah di kilang padi kecamatan Panyabungan secara umum hampir sama satu sama lain, tetapi dalam kilang padi ini peneliti menemukan perbedaan ataupun penyimpangan yaitu di kilang padi berkah desa Panyabungan Jae dan kilang padi dua bersaudara desa Adianjior, Dimana buruh penjemur padi dalam menerima upahnya tidak sepadan dengan tenaga yang mereka keluarkan. penjemur padi kilang padi berkah desa Panyabungan Jae digaji Rp. 60.000/hari untuk mengeringkan 10 karung padi, yang dimana penjemur padi akan digaji setelah melakukan pekerjaannya baik itu kering maupun tidak dalam satu hari. sedangkan kilang padi dua berdaudara desa Adiajior setelah mengeringkan padi mereka akan mendapatkan upah, namun jika cuaca mendung atau kurang baik mereka diberi pinjaman dari pemilik kilang dan memberi pinjaman kepada buruh saat tidak ada hasil memang niatnya baik, tapi bukan solusi ideal dalam syariah. Karena buruh tetap bekerja, maka seharusnya dapat upah meskipun sebagian, bukan

pinjaman yang harus dikembalikan. Sedangkan kilang padi rangkuti desa Gunung Tua Lumban Pasir dan kilang padi boru nasution desa Darussalam dimana pemilik usaha memberikan upahnya yang dimana sistem ini sudah sesuai dengan syariat Islam. Secara syariat buruh harus tetap mendapat upah atas usahanya karena diawal sudah disepakati dengan jelas buruh penjemur padi mendapatkan upah perharinya meskipun terkadang cuaca buruk dan padi belum kering karena faktor cuaca. Penentuan upah buruh penjemur padi pada kilang padi di Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal tidak menggunakan sistem borongan, upah yang diberikan kepada buruh penjemur padi tidaklah dibayar dimuka melainkan masih menunggu selesainya padi dijemur dan seberapa banyak padi yang kering.

2. Dalam tinjauan hukum Islam pemberian upah juga harus menerapkan asas keadilan. Adil disini dipandang dari segi proporsionalitasnya yakni tidak merugikan kedua belah pihak. Realita yang ada dimasyarakat menjelaskan bahwa pemberian upah penjemur padi telah menjadi kebiasaan masyarakat setempat sehingga kalau ditinjau dari kaidah hukum Islam yang menyebutkan bahwa adat kebiasaan yang berlaku dalam pemberian upah kerja dapat menjadi pedoman masing-masing pihak yang berkepentingan. Adat kebiasaan suatu tempat berlaku bahwa dalam perjanjian tertentu upah dibayar lebih dahulu maka adat kebiasaan yang berlaku itu dipandang sebagai syarat yang diadakan pada waktu perjanjian dilaksanakan. Demikian pula sebaliknya

ketentuan tersebut berlaku juga bagi perjanjian kerja. Mengenai kaidah tentang adat istiadat yang bisa dijadikan hukum yang berlaku di masyarakat. mengenai penentuan atau pembayaran Ujrah dalam akad ijarah yaitu sesungguhnya ajir berhak mendapatkan upah berdasarkan akad itu sendiri, jika ajir menyerahkan zat benda atau jasa kerja kepada musta'jir, maka ajir berhak menerima pembayaran ujrah karena *musta'jir* telah menerima manfaat dari akad ijarah tersebut. Kesepakatan atas upah buruh penjemur padi yang dilakukan di kilang padi Kecamatan Panyabungan diperbolehkan hal ini sesuai dengan pendapat ulama Syafi'iyah bahwa ajir berhak mendapatkan upah berdasarkan akad itu sendiri, jika ajir menyerahkan zat benda atau jasa kerja kepada musta'jir, maka ajir berhak menerima pembayaran Ujrah karena musta'jir telah menerima manfaat dari akad Ijarah tersebut.

B. Saran-saran

Adapun saran peneliti terhadap pemilik kilang dan penjemur padi Kecamatan Panyabungan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pemilik kilang
 - a. Untuk selalu menghargai dan memperhatikan hak-hak para buruh terutama dalam hal pengupahan, dan menganggap para buruh penjemur padi sebagai mitra kerja agar terjalin rasa kekeluargaan antara pemilik kilang dengan buruh penjemur padi. Sehingga menimbulkan dampak yang positif bagi pemilik maupun buruh.

- b. Pengelolaan kilang padi yang baik, pemilik kilang padi perlu mengelola kilang padi dengan baik, termasuk memastikan kualitas padi yang dihasilkan baik dan memberikan upah yang adil kepada penjemur padi.

2. Kepada buruh penjemur padi

- a. Untuk selalu melakukan pekerjaan dengan baik, tidak menyianyikan kepercayaan pemilik kilang dan bekerja dengan ikhlas serta penuh tanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan demikian pemilik kilang merasa tenang dan puas dengan hasil pekerjaan para buruh.
- b. Lakukan pengawasan yang baik terhadap proses penjemuran padi untuk memastikan kualitas padi tetap baik dan jalin kerja sama yang baik dengan pemilik kilang padi dan karyawan lainnya untuk meningkatkan Efisiensi dan kualitas kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Ashar Basyir, Ahmad, Garis Besar Sistem Ekonomi Islam, Yogyakarta: BPFPE, 1987.

Abdullah, M. Yatimin, Studi Islam Kontemporer, Jakarta: Amzah, 2006.

Arifuddin, Qadriani, Pengantar Ilmu Hukum Islam, Jambi: PT, Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Arikunto, Suharismi, Dasar-Dasar Research, Tarsoto: Bandung, 1995.

An-Nabbani, Taqiyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).

Aini, Nur. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

CD Hadis, Kutub al-Sittah, Sunan Ibnu Majah, no. 2433.

Departemen Agama, al-Qur'an dan Terjemahannya, 613.

Depag RI, al-Qur'an Dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, 1990.

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, Bandung : Penerbit Diponegoro, 2005.

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005

Departemen Agama RI, al-Quran dan Terjemahnya, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2005), 335

Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, 1990.

Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, Surabaya: Mahkota, 1990.

Depag RI, Al-Quran dan terjemahannya, Surabaya: Mahkota, 1990.

Departemen pendidikan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 1108.

Djumialdji Fx, Perjanjian Kerja, Jakarta: Bumi Aksara, 1994.

Dr. Irwan Hamzani, Achmad Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, Jakarta:Prenada Media,2020.

Halomoan, Erwin, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Di Awal Akad Kelurahan Panyabungan III Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal.

Huda, Qomarul, Fiqih Muamalah Yogyakarta: Teras, 2011.

Hj.Kesuma,Wawancara,Selaku Pemilik Kilang,Panyabungan,8 Desember 2024

Ifham Sholihin, Ahmad , Ekonomi Syariah, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2013.

Julita, Mediana Br Simorangkir, Badan Pusat Statistik Kabupaten mandailing Natal, (Mandailing Natal: BPS Kabupaten Mandailing Natal 2024.

Karim, Helmi, Fiqh Muamalah, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1993.

khaldun Ibnu, Muqadhimah, Terj, Ahmadie Thoha, Jakarta,Pustaka Firdaus,2000.

Keuangan dan Bisnis Kontemporer, Jakarta Timur: Pranada Media, 2019.

Khoiri, Nur, Metodologi Penelitian Pendidikan Ragam Model Dan Pendekatan, marang: 2018.

Lexi,J.Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung,PT. Remaja Rosdakarya,2007.

Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2012.

Masridayani,Wawancara,Selaku Buruh Penjemur Padi,Panyabungan, 8 Desember,2024.

- Manan, M. A, Teori Dan Praktek Ekonomi Islam Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Mahila, Syarifa, "Kebutuhan Hidup Layak serta PengaruhnyaG. Kartasaputra, Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mahila, Syarifa, Kebutuhan Hidup Layak serta Pengaruhnya Terhadap Penetapan Upah Minimum Provinsi Ditinjau dari Hukum Ketenagakerjaan.
- Nashiruddin, Muhammad, Al-Albani,Shahih Sunan Ibnu Majah-2434, Jakarta: Pustakazzam,2013.
- Quraish Shihab, M, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Quran, Vol. 12, Ciputat : Lentera Hati, 2000.
- Quraish Shihab, M, Tafsir al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an, Vol. 7, Ciputat: Lentera hati, 2000.
- Rahman, Afzalur , Doktrin Ekonomi Islam, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, Banjarmasin, Antasari Press 2011.
- Rohidin, Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: Rajagrafindo Persada,2002.
- Syakur, Ahmad, Standar Pengupahan Dalam Ekonomi Islam, Studi Kritis Atas Pemikiran Hizbut Tahrir, Universum Vol. 9, no. 1, 2015.
- Syarifuddin, Amir, Ushul Fiqh, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011.
- Supriyono, Maryanto ,Buku Pintar Perbankan, (Yogyakarta: Andi,2011.

- Sharif Chaudhry, Muhammad, Sistem Ekonomi Islam Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012.
- Syafe'i, Rachmat. Fiqih Muamalah Bandung: CV Pustaka Setia 2001.
- Siyoto ,Sandu dan M Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, Sleman: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sahrani, Sohari, Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sadono Sukirno, Pengantar Teori Ekonomi Mikro, Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 1997.
- Sahrani, Sohari, Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Sugiono, Metode Penelitian Hukum Kualitatif, Bandung : Alfabeta, 2016.
- Salwah, Wawancara, Selaku Masyarakat Umum, Panyabungan, 8 Desember 2024.
- Taqiyuddin An-nabhani, Membangun Sistem Ekonomi Alternative. Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Tri Rahmadhini, Sartika, Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Sistem Upah Lembur Bagi Tenaga Kerja Pada PT Permodalan Nasional Madani Bandar Lampung.
- Warso Munawir, Ahmad, Al Munawir kamus Indonesia Arab (Pustaka Progresif: Surabaya.
- Wawancara, Masridayani, Selaku Penjemur Padi, Panyabungan 5 Desember 2023.
- Wawancara, Ibu Hj. Kesuma, Pemilik Kilang Padi Berkah, Panyabungan Jae 16 Februari 2025.

Wawancara, Bapak Indra Muda, Kepala Desa Panyabungan Jae, 16 Februari 2025.

Wawancara, Zuraidah, Selaku Penjemur Padi, Panyabungan, 5 Desember 2023.

Yahya, Mukhiyar, dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islami, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1983.

Yusuf, Muri, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan, Jakarta: Pranadamedia, 2015.

Yakmuri, Ahmad, Zakat Padi Di Jadikan Upah Menurut Perspektif Hukum Islam Di Desa Hutalombang Lubis Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Skripsi S1 Hukum Ekonomi Syariah, STAIN MADINA, 2020.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. 2022 . Kecamatan Panyabungan Dalam Angka 2022. Mandailing Natal: BPS.